



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR 09 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAERAH (JAMKESDA)  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPAHIANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat miskin, perlu memberi Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin menuju Kepahiang Sehat 2010;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  5. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPAHANG  
Dan  
BUPATI KEPAHANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAERAH  
(JAMKESDA)  
KABUPATEN KEPAHANG**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- c. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
- a. Asuransi atau Pertanggungjanaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung sesuai dengan yang dipertanggungjanaan.
- b. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah Kepahiang yang disingkat menjadi JAMKESDA Kepahiang adalah Program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang yang tidak mampu berobat;
- c. Peserta Jamkesda adalah Masyarakat Miskin Daerah Kepahiang yang tidak terakomodir dalam program Jamkesmas Tahun 2008;
- d. Peserta Jamkesda adalah masyarakat miskin mempunyai kartu Jamkesda;
- e. Isteri adalah isteri dari peserta Jamkesda yang mempunyai kartu Jamkesda;
- f. Anak adalah anak dari peserta Jamkesda yang mempunyai kartu Jamkesda;
- g. Tertanggung adalah orang yang menjadi tanggungan dari peserta Jamkesda yang mempunyai kartu Jamkesda;
- h. Kartu Jamkesda adalah bukti identitas peserta Jamkesda Kabupaten Kepahiang yang dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan
- i. RJTP atau Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan yang dilaksanakan di tingkat Puskesmas dan jaringannya;
- j. RITP atau Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Puskesmas perawatan;
- k. RJTL atau Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan yang dilaksanakan di poliklinik spesialis Rumah Sakit Pemerintah;
- l. RITL atau Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan yang dilaksanakan di ruang perawatan kelas III Rumah Sakit Pemerintah;
- m. Pemberian Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA sebagai PPK Tingkat Pertama yang memberikan pelayanan dasar bagi peserta;
- n. Pemberian Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Lanjutan adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang memberikan pelayanan bagi peserta atas dasar rujukan PPK Tingkat Pertama atau dalam kondisi "emergency";
- o. Persalinan adalah proses kelahiran anak secara normal maupun penyulit, baik melalui sistem rujukan atau dalam kondisi "emergency";

- p. Persalinan dengan penyulit adalah proses lahirnya anak tidak secara spontan dan memerlukan tindakan baik pervaginam maupun perabdominam;
- q. Pelayanan Obat adalah pemberian obat sesuai kebutuhan medis bagi peserta, baik pelayanan RJTP, RJTL, dan Rawat Inap atau (RI) yang berpedoman pada DPHO yang berlaku;
- r. Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO) adalah Daftar obat dengan nama generik dan atau dengan nama dagang serta plafon harganya merupakan pedoman dalam penyediaan dan pemberian obat bagi peserta;
- s. Mutasi Peserta adalah perubahan data peserta melalui penambahan atau pengurangan jumlah peserta dan perubahan kelas perawatan sesuai ketentuan;

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup dalam peraturan daerah ini mengatur pelaksanaan pemberian pelaksanaan Jamkesda.

## **BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS**

### **Pasal 3**

- (1) Maksud penyelenggaraan Jamkesda adalah terakomodirnya Jaminan Kesehatan bagi masyarakat yang tidak terakomodir dalam Jamkesmas.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Jamkesda adalah menanggulangi penyakit, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kepahiang.

### **Pasal 4**

Azas penyelenggaraan Jamkesda adalah sebagai berikut :

- a. Menyeluruh sesuai standar pelayanan kesehatan;
- b. Pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

## **BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya (PPK 1) meliputi:
  - a. Pemeriksaan kesehatan umum, tindakan medis ringan dan sedang;
  - b. Pemeriksaan kesehatan gigi dan tindakan gigi;
  - c. Laboratorium sederhana (darah, urine, feses rutin);
  - d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut / tambal;
  - e. Pemeriksaan ibu hamil /nifas /menyusui, bayi dan anak balita;
  - f. Obat-obatan sesuai indikasi medis;
  - g. Pelayanan kesehatan masyarakat (promotif dan preventif);



- h. Pelayanan keluarga berencana, penanganan efek samping, alat kontrasepsi dari satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang keluarga berencana untuk masyarakat miskin;
  - i. Persalinan normal;
- (2) Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di Puskesmas Perawatan, meliputi
- a. Penanganan gawat darurat;
  - b. Perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
  - c. Perawatan persalinan
  - d. Penanganan rujukan balik dari Rumah Sakit
  - e. Tindakan medis yang diperlukan
  - f. Pemberian pelayanan obat-obatan
  - g. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya
  - h. Perawatan satu hari (*one day care*)
  - i. Persalinan normal dan dengan penyulit.
- (3) Pelayanan Kesehatan Rujukan Spesialis di Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum meliputi :
- a. Pemeriksaan kesehatan/rawat jalan lanjutan/spesialistik
  - b. Pemeriksaan penunjang diagnosa (laboratorium, radiologi dan *physioteraphy*)
  - c. Jasa sarana perawatan hemodialisa
- (4) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Akomodasi rawat inap pada kelas III
- a. Konsultasi Medis pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
  - b. Penunjang diagnostik (laboratorium klinik, radiology dan elektromedik)
  - c. Pelayanan tindakan medik termasuk operasi sedang dan besar
  - d. Pelayanan rehabilitasi medis
  - e. Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU)
  - f. Obat-obatan sesuai formularium dalam program jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) yang berlaku
  - g. Pelayanan darah yang diberikan langsung di Rumah Sakit dan atau Palang Merah Indonesia
  - h. Bahan dan alat kesehatan habis pakai
  - i. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit
  - j. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)

## BAB V KEPESERTAAN

### Pasal 6

- (1) Peserta Program Jamkesda yang mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu Jamkesmas;
- (2) Peserta Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus memiliki Kartu Jamkesda yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.

**BAB VI**  
**SUMBER DANA PROGRAM JEMKESDA**

**Pasal 7**

1. Dana Premi Asuransi Masyarakat Miskin Kesehatan Kabupaten Kepahiang Ditanggung oleh APBD Kabupaten Kepahiang
2. Jumlah Tertanggung adalah Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Kepahiang setelah dikurangi peserta Jamkesmas.
3. Besaran Premi masing-masing peserta disesuaikan dengan kemampuan daerah  
(Kalau ruang lingkup layanan secara menyeluruh (PASAL 4) maka preminya sesuai dengan kespakatan dengan Perusahaan Asuransi) .

**BAB VII**  
**PELAKSANA PROGRAM JAMKESDA**

**Pasal 8**

Pelaksana Jamkesda dilakukan oleh Yayasan Bhakti Husada Kepahiang.

**Alternatif**

Pelaksanaan Program Jamkesda dapat diserahkan pada pihak ketiga antara lain:

1. Yayasan Bhakti Husada Kepahiang; atau
2. Perusahaan asuransi kesehatan yang dalam akta pendirian dan izinnya mempunyai ruang lingkup pekerjaan sebagai Perusahaan Asuransi; atau
3. Perusahaan daerah yang sengaja dibentuk melaksanakan Program Jamkesda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelola Dana Premi Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah (Jamkesda) oleh Yayasan Bhakti Husada Kepahiang tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di                   Kepahiang  
Pada tanggal                   2010

BUPATI KEPAHIANG,

H.BANDO AMIN, KADER

Diundangkan di Kepahiang  
Pada Tanggal 1 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,



HAZAIRIN, A. KADIR

Pembina Utama Muda Nip.19570130 19850 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2010 NOMOR